

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLEMENTASI MANAJERIAL

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil analisis data tentang analisis pemungutan, pencatatan, pelaporan pajak rokok pada Bapenda Kota Bekasi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut ;

1. Prosedur pemungutan pajak rokok ini dilakukan oleh Dirjen Pajak Bea dan Cukai (DJBC) menentukan tarif pajak cukai sebesar 10%, perolehan dari hasil cukai rokok dengan komposisi perbandingan dana 70% untuk kabupaten/kota dan 30% untuk pemerintah provinsi.
2. Prosedur pencatatan pajak rokok yang dilakukan oleh Bapenda Kota Bekasi yang mencatat nilai atas penerimaan Bagi Hasil Cukai Rokok dengan nilai berkomposisi sebesar 70%.
3. Prosedur pelaporan pajak rokok dari penerimaan transfer Bagi Hasil Cukai dari pemerintah Provinsi yang menerima bagi hasil cukai ke BPKAD maka akan dilaporkan kepada Bapenda untuk mengarsip sesuai domisili, pemerintah provinsi melakukan pelaporan kepada pihak Bapenda atas penerimaan dana bagi hasil pajak rokok.

5.2 Implikasi Manajerial

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, terdapat implikasi manajerial dari penelitian adalah sebagai berikut ;

1. Bagi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat lebih ditingkatkan tentang pentingnya bagi hasil pajak rokok, untuk pajak rokok dipisah agar tidak digabungkan dengan pajak yang lainnya, dikarenakan penerimaan bagi hasil pajak rokok lebih besar dibandingkan pajak yang lain.

2. Bagi Penulis Selanjutnya

Penulis yang tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pajak Rokok, penulis ini menyarankan untuk membuat Laporan Keuangan agar pembahasannya lebih jauh dan lebih rinci lagi.